



BUPATI BANDUNG

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 32 TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
12. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 101);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22/PERMEN/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang standar pelayanan minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang standar pelayanan minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang SPM Bidang Kesehatan;
19. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang SPM Bidang Pekerjaan Umum;
21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Dasar;

22. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 15/MEN/X/2010 tentang SPM Bidang Ketenagakerjaan;
23. Peraturan Menteri Informasi dan Komunikasi Nomor 22/PER/M.Kominfo/12/2010 tentang SPM Bidang Komunikasi dan Informasi;
24. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permenten/OT.140/12/2010 tentang SPM Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
25. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.106/HK.501/MKP/2010 tentang SPM Bidang Kesenian;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
28. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 81 Tahun 2011 tentang SPM Bidang Perhubungan Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014;

30. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 55/Hk-010/B5/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/Kota;
31. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 41 Tahun 2011 tentang SPM Bidang Penanaman Modal Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 59) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat 2008 – 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 25 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 88);

34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 60);
35. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 34 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 35 Seri E);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005 Nomor 4 Seri D);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 24 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 24);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 2);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);

40. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2007 - 2027 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 3);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 15);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 1);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 7);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 11 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 5);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Partisipasi dan Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12);

46. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 4).

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2015.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Pertama

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. DPRD adalah Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Bandung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bandung.
5. RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Renstra SKPD adalah Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.

7. RKPD adalah Rencana Kerja Pembangunan Daerah, dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Renja-SKPD adalah Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Unit Kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah.
10. KUA adalah Kebijakan Umum APBD.
11. PPAS adalah Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.
12. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
13. RKA adalah Rencana Kerja Anggaran.
14. Kepala BAPPEDA adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung sebagai Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di Kabupaten Bandung.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2015 adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun berkenaan.
- (2) RKPD Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2010-2015 pada tahun ke-lima yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya yang bersifat indikatif, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Bagian Ketiga
Maksud dan Tujuan

Pasal 3

- (1) RKPD bertujuan untuk menciptakan sinergitas pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan, dan mewujudkan efisiensi dan efektif alokasi sumberdaya dalam pembangunan daerah.
- (2) Maksud penetapan RKPD Tahun 2015 adalah sebagai berikut:
 - a. pedoman di dalam penyempurnaan Rancangan Akhir Renja – SKPD Tahun 2015;
 - b. pedoman dalam rangka penyusunan KUA, PPAS dan RAPBD Kabupaten Bandung Tahun 2015.

Bagian Keempat
RKPD Pedoman Renja SKPD

Pasal 4

Dalam rangka penyusunan Renja – SKPD Tahun 2015 sebagaimana Pasal 3 ayat (2) huruf a, SKPD menggunakan RKPD Tahun 2015, untuk :

- a. menyelaraskan sasaran prioritas pembangunan Kabupaten Bandung dengan Program/Kegiatan prioritas SKPD dalam mencapai target kinerja sesuai tugas dan fungsinya;
- b. penetapan Renja SKPD Tahun 2015.

Bagian Keempat
RKPD Pedoman Renja SKPD

Pasal 4

Dalam rangka penyusunan Renja – SKPD Tahun 2015 sebagaimana Pasal 3 ayat (2) huruf a, SKPD menggunakan RKPD Tahun 2015, untuk :

- a. menyelaraskan sasaran prioritas pembangunan Kabupaten Bandung dengan Program/Kegiatan prioritas SKPD dalam mencapai target kinerja sesuai tugas dan fungsinya;
- b. penetapan Renja SKPD Tahun 2015.

Pasal 5

Dalam rangka penetapan Renja SKPD Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2), dilakukan verifikasi Rancangan Akhir Renja SKPD Tahun 2015, sebagai berikut :

- a. Kepala SKPD menyampaikan rancangan akhir Renja SKPD Tahun 2015 kepada Kepala Bappeda;
- b. Bappeda melakukan verifikasi terhadap rancangan akhir Renja SKPD Tahun 2015, untuk menjamin kesesuaian antara program dan kegiatan SKPD Tahun 2015 dengan program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2015;
- c. Bappeda menghimpun seluruh rancangan akhir Renja SKPD yang telah diverifikasi, untuk diajukan kepada Bupati Bandung dalam rangka, memperoleh pengesahan melalui Keputusan Bupati Bandung.

Pasal 6

Pengesahan Renja SKPD oleh Bupati Bandung dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. pengesahan rancangan akhir Renja SKPD Tahun 2015 dengan Keputusan Bupati Bandung paling lama 14 (empat belas) hari, setelah Peraturan Bupati Bandung tentang RKPD tahun 2015 ditetapkan;

- b. penetapan Renja SKPD Tahun 2015 oleh kepala SKPD paling lama 14 (empat belas) hari, setelah Renja SKPD disahkan oleh Bupati Bandung.

BAB II

ISI DAN URAIAN RKPD

Pasal 7

Dokumen RKPD sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) terdiri dari:

- a. Buku I tentang Pendahuluan, Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2013 dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah, Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah, Rencana Program dan Kegiatan Prioritas, Penutup yang berisi kaidah pelaksanaan.
- b. Buku II tentang Program/kegiatan berdasarkan SKPD, Program/kegiatan berdasarkan Rekapitulasi 11 Prioritas Pembangunan, Program/kegiatan berdasarkan rekapitulasi yang mendukung STANDAR PELAYANAN MINIMAL, Program/kegiatan berdasarkan rekapitulasi yang mendukung MDGs, Program/kegiatan berdasarkan rekapitulasi yang mendukung kemiskinan, Program/kegiatan berdasarkan rekapitulasi yang mendukung Inpres 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan.
- c. Buku II tentang Program/kegiatan berdasarkan SKPD, Program/kegiatan berdasarkan Rekapitulasi 11 Prioritas Pembangunan, Program/kegiatan berdasarkan rekapitulasi yang mendukung STANDAR PELAYANAN MINIMAL, Program/kegiatan berdasarkan rekapitulasi yang mendukung MDGs, Program/kegiatan berdasarkan rekapitulasi yang mendukung kemiskinan, Program/kegiatan berdasarkan rekapitulasi yang mendukung Inpres 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan.

Pasal 8

Kaidah-kaidah pelaksanaan RKPD Tahun 2015 sebagaimana Pasal 7 huruf a adalah sebagai berikut :

- a. dalam rangka pengendalian kebijakan rencana pembangunan, SKPD melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap hasil Renja SKPD;
- b. Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap seluruh Renja SKPD;
- c. hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan Renja SKPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- d. kerangka Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang tercantum dalam RKPD merupakan pagu indikatif yang dapat berubah sesuai perkembangan pembahasan anggaran bersama DPRD;
- e. target Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam RKPD dapat berubah sesuai pengalokasian anggaran pada saat Pembahasan dengan DPRD;
- f. RKPD yang telah ditetapkan oleh Peraturan Bupati menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Rencana Pembangunan tahun ke-5 RPJMD, seiring dengan perubahan RPJMD Tahun 2010-2015.
- g. RKPD Tahun 2015 sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2015 serta sebagai bahan rujukan penyusunan RKA SKPD Tahun 2015 dalam rangka mewujudkan konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 9

Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB IV
PERUBAHAN RKPD

Pasal 10

- (1) RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan.
- (2) Perkembangan keadaan dalam tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seperti :
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan kerangka pendanaan dan rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
 - b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
 - c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Uraian lebih lanjut mengenai dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 28 Mei 2014

BUPATI BANDUNG,

TTD

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 28 Mei 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

TTD

SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2014 NOMOR 32